



**BUPATI WAJO**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

**PENDIDIKAN AL-QUR'AN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI WAJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
  - b. bahwa pendidikan al-Qur'an merupakan bagian dari aktifitas hidup masyarakat muslim di Kabupaten Wajo, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an.
  - c. bahwa untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan pendidikan tersebut perlu upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melakukan standarisasi lisensi bagi para pengajar Pendidikan Al-Qur'an.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Tulis Al-Qur'an.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 tahun 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1872);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
  5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur’an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan al-Qur’an dalam Kehidupan Sehari-Hari;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Pendidikan Al-Qur’an.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO**

dan

**BUPATI WAJO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN AL-QUR’AN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Wajo;

3. Pendidikan Al-Qur'an adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an;
4. Al-Qur'an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Rasulullah Muhammad Saw;
5. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK al-Qur'an (LPPTKA), dan atau Lembaga lainnya yang sejenis;
6. Pengajar Pendidikan Al-Qur'an adalah para pengajar baca-tulis Al-Qur'an yang memiliki sertifikat/lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan baca-tulis al-Qur'an yang berwenang mengeluarkan sertifikat/lisensi mengajar;
7. Peserta didik pendidikan Al-Qur'an adalah warga masyarakat Kabupaten Wajo yang beragama Islam;
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Pendidikan Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan pendidikan Al-Qur'an bagi peserta didik, adalah :

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis Al-Qur'an, serta penghayatan terhadap Al-Qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
2. Meningkatkan minat baca-tulis Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.

Bagian Ketiga  
Sasaran  
Pasal 4

Sasaran pendidikan Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN**

Pasal 5

- (1) Setiap SD, SMP dan SMA dan sederajat yang akan menamatkan siswanya yang beragama Islam wajib pandai baca-tulis Al-Qur'an sesuai dengan tingkatan pendidikannya.
- (2) Bagi Siswa yang bebas buta aksara Al-Qur'an tersebut diberikan tanda bukti berupa Sertifikat/Ijazah yang dikeluarkan Lembaga yang berwenang dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Untuk sertifikat ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk guru mengaji tradisional;

**BAB IV**  
**KURIKULUM**

Pasal 6

- (1) Materi pendidikan Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan ditetapkan dalam kurikulum meliputi pengenalan membaca, menulis, menghafal, dan menerjemahkan al-Qur'an serta pemahaman dan pengamalan terhadap kandungannya;
- (2) Penyusunan kurikulum pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal dan informal dilakukan oleh masing-masing Induk Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Kementerian Agama, dan Lembaga pendidikan Al-Qur'an lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

**BAB V**  
**TENAGA PENGAJAR**

Pasal 7

- (1) Bagi tenaga Pengajar Al-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al-Qur'an pada satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan formal, maupun pada jalur pendidikan non formal atau jalur pendidikan informal.
- (2) Tenaga Pengajar Al-Qur'an dapat berasal dari guru agama Islam atau tenaga pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat.
- (3) Syarat yang wajib dipenuhi oleh tenaga pengajar adalah memiliki kompetensi di bidang pendidikan Al-Qur'an, baik kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian.

**BAB VI**  
**SARANA DAN PRASARANA**

Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Al-Qur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**EVALUASI DAN SERTIFIKASI**

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, maka dilakukan evaluasi pendidikan Al-Qur'an oleh satuan penyelenggara evaluasi pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
- (2) Tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan Al-Qur'an ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) diberikan sertifikat/ijazah diberikan oleh satuan penyelenggara pendidikan yang ditunjuk dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat pendidikan Al-Qur'an berbentuk sertifikat kompetensi yang dipergunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya atau memenuhi persyaratan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**

Pasal 11

- (1) Pendanaan pendidikan Al-Qur'an merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan Al-Qur'an dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan tentang pendanaan pendidikan Al-Qur'an diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN**

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan tentang tata cara dan teknis pengawasan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**SANKSI**  
Pasal 13

- (1) Barang siapa yang menerbitkan dan atau memberikan sertifikat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Lembaga Pendidikan yang melanggar Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan hak untuk menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an, sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini tetap diakui keabsahannya.
- (2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Al-Qur'an, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 2 Juni 2014

**BUPATI WAJO,**

TTD

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 10 Juni 2014

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,**

TTD

**ANDI MADDUKELLENG ODDANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR 35

**NOREG : NOMOR 5 TAHUN 2014**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO**  
**NOMOR 5 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN AL-QUR'AN**

**I UMUM**

Bahwa tujuan pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sehat jasmani dan rohani dan pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari aktifitas hidup masyarakat muslim di Kab. Wajo, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an, serta untuk lebih efisiensinya pelaksanaan pendidikan tersebut, maka perlu upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melakukan standarisasi lisensi bagi para pengajar pendidikan baca tulis Al-Qur'an.

Dalam konteks pendidikan baca tulis Al-Qur'an bagi umat islam sangat vital dalam rangka untuk mengurangi ketidak tahuan anak terhadap Al-Qur'an dan sekaligus pengembangan pemahaman anak terhadap Al-Qur'an, karena semakin dalam pemahaman seorang anak terhadap Al-Qur'an, maka semakin teraktualisasi akhlak baik dari anak tersebut.

Ruang lingkup dan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al-Qur'an adalah meliputi :

1. Maksud, Tujuan dan Saran
2. Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an
3. Kurikulum
4. Tenaga pengajar
5. Sarana dan Prasarana
6. Evaluasi dan
7. Pendanaan
8. Pengawasan dan Sanksi

**II PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 35